



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
KELOMPOK POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)
DESA DAJAN PEKEN

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2015 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.
- b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan bagi masyarakat Desa Dajan Peken untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala sesuai dengan tahapan kehidupannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan Keputusan Perbekel tentang Kelompok Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) Desa Dajan Peken.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 02 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2021 Nomor 02);
11. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 03);
12. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 07);

13. Peraturan Perbekel Desa Dajan Peken Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN TENTANG KELOMPOK POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP) DESA DAJAN PEKEN
- PERTAMA : Memberikan bantuan kepada Kelompok Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) se- Desa Dajan Peken;
- KEDUA : Bantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud diktum Pertama ditetapkan sebagai berikut :
- a. Memberikan Insentif kepada Kader Posyandu ILP;
 - b. Memberikan PMT untuk balita kepada Kelompok Posyandu ILP;
 - c. Memfasilitasi sarana prasarana Kegiatan Kelompok Posyandu ILP.
- KETIGA : Nama-Nama Kelompok Posyandu ILP se- Desa Dajan Peken beserta Nama-Nama Kader Posyandunya tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada APBDes Desa Dajan Peken Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Dajan Peken
Pada tanggal 2 Januari 2025

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Tabanan;
2. Camat Tabanan;
3. Ketua BPD Desa Dajan Peken;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR : 16 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025
TENTANG : KELOMPOK POSYANDU
INTEGRASI LAYANAN PRIMER
(ILP) DESA DAJAN PEKEN

NAMA KADER DAN NAMA KELOMPOK POSYANDU
INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)
DESA DAJAN PEKEN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama Kader Posyandu	Jabatan	Nama Posyandu	Alamat
1.	Ni Gusti Ayu Putu Supartini	Ketua	Angsoka	Br. Kamasan
2.	Gusti Ayu Putu Sekarini	Sekretaris		
3.	Ni Gusti Ayu Putu Candrariani	Bendahara		
4.	Ni Putu Dika Febyantari	Anggota		
5.	Ni Luh Made Ayu Astrini Kusuma Dewi	Anggota		
6.	Ni Nyoman Ranasih	Anggota		
7.	Ni Luh Kade Noviana Putri	Anggota		
8.	Ni Wayan Juliastini	Ketua	Jempiring	Br. Malkangin
9.	Ni Ketut Ayu Sri Wahyuni	Sekretaris		
10.	Ni Made Sri Juniasih	Bendahara		
11.	I Gusti Ayu Kade Suryaningsih	Anggota		
12.	Ni Kadek Ria Yuni Arti	Anggota		
13.	Ni Luh Ulandari	Anggota		
14.	I Gusti Gung Ayu Sri Ratih Maha Dewi	Anggota		
15.	Ni Nengah Surati	Ketua	Cempaka	Br. Pasekan Belodan
16.	Ni Nyoman Ariani	Sekretaris		
17.	Ni Nyoman Adhi Gitariani	Bendahara		
18.	I Gusti A.A. Mas Sucita	Anggota		
19.	Ni Luh Putu Susiantari	Anggota		
20.	Ni Wayan Widiani	Anggota		
21.	Ni Luh Putu Jimmy Cahyanti	Anggota		
22.	Khusnul Fitria	Ketua	Mawar	Al - Huda
23.	Tesa Firginia Karolina	Sekretaris		
24.	Ni Luh Putu Novi Ekayani	Bendahara		
25.	Mas Ayu Ningtyas	Anggota		
26.	Ni Wayan Dewi Astiari	Anggota		
27.	Monika Alawiyah	Anggota		
28.	Nurmauliani	Anggota		
29.	Ni Gusti Ayu Kade Sumiati	Ketua	Kenanga	Br. Lebah Baleran
30.	Ni Kade Sariani	Sekretaris		
31.	Ni Putu Miradiani	Bendahara		

32.	I Gusti Ayu Nyoman Nuadi	Anggota		
33.	Gusti Ayu Pitri Mei Antari	Anggota		
34.	Ni Nyoman Priyatni	Anggota		
35.	Ni Made Merthasari	Anggota		
36.	Ni Putu Sri Wahyuni	Ketua	Melati	Br. Lebah Belodan
37.	Ni Made Eny Suyani	Sekretaris		
38.	Ni Luh Putu Ariyanti	Bendahara		
39.	Ni Kadek Noviantini	Anggota		
40.	Ni Nyoman Ayuk Murtiani	Anggota		
41.	Ni Nengah Murniawati	Anggota		
42.	Ni Wayan Leniari	Anggota		
43.	Ni Wayan Sunartini	Ketua	Anggrek	Br. Jambe Baleran
44.	Ni Putu Sinta Lestari	Sekretaris		
45.	Ni Kadek Ayu Lestari	Bendahara		
46.	Ni Ketut Sintya Devi	Anggota		
47.	Ni Luh Putu Martiningsih	Anggota		
48.	Ni Luh Putu Devi Wardani	Anggota		
49.	Nyoman Triana Aryati	Anggota		
50.	Komang Ria Triliana Putri	Ketua	Teratai	Br. Pasekan Baleran
51.	Gusti Ayu Rima Merta Sari	Sekretaris		
52.	Ida Ayu Putu Inten Meika Putri	Bendahara		
53.	Ni Putu Ayu Rastini	Anggota		
54.	Ni Made Rawin Giri	Anggota		
55.	Ni Wayan Sri Warniasih	Anggota		
56.	Ni Ketut Sukardiani	Anggota		
57.	Wayan Suwartini	Ketua	Dahlia	Br. Pande
58.	Kadek Sri Mulyawati	Sekretaris		
59.	Desak Ketut Sri Winadi	Bendahara		
60.	Gusti Ayu Kade Seriasih	Anggota		
61.	Ni Made Susianti	Anggota		
62.	Ni Komang Agustini	Anggota		
63.	Ni Wayan Mawar Wiarti	Anggota		
64.	Luh Gede Eka Malini	Ketua	Kamboja	Br. Dangin Carik
65.	Ni Made Sri Astini	Sekretaris		
66.	Ni Luh Adi Supadmi	Bendahara		
67.	Desak Made Suciati	Anggota		
68.	Ni Kadek Widiarsing	Anggota		
69.	Ni Wyan Eva Intan Purnaminingsih	Anggota		
70.	Ni Putu Sri Artini	Anggota		

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN


I NYOMAN SUKANADA